



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang perlindungan perempuan dan anak perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang;
- c. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang, telah memperoleh persetujuan teknis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Rekomendasi Nomor 061/36/BO 1.2 Perihal Rekomendasi Kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kupang tanggal 30 Juni 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Kupang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 040);
4. Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PU dan PR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;

8. Dinas...

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
10. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas P2KBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang;
11. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Camat;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
13. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis bidang Kesehatan;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD-PAB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan alat berat di wilayah kerjanya;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan terminal di Kabupaten Kupang;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyeberangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara teknis operasional berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
18. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelola Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johanis selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura Prof. Ir. Herman Johanis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kupang;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
- ✓ 20. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD-P2A adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yang melaksanakan pelayanan teknis dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Dukcapil adalah Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya;

23. Fasilitas...

23. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
24. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
25. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
26. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
27. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
28. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem;
29. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya;
30. Bidan di desa adalah seorang bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah;
31. Kepala UPTD-PAB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
32. Pelanggan adalah masyarakat/instansi pemerintah/instansi swasta yang mempunyai kepentingan yang sama dan saling menguntungkan yang tinggal di wilayah yang bisa terjangkau;
33. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun;
34. Tarif/retribusi adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD-PAB termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
35. Angkutan adalah serangkaian kegiatan mengoperasikan kendaraan umum di darat;
36. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor;
37. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan Penyeberangan Hansisi Kecamatan Semau Kabupaten Kupang;
38. Pelabuhan penyeberangan adalah tempat berlabuh/sandar kapal dari luar pulau/daerah ke pelabuhan/daerah lain untuk melakukan penyeberangan;
39. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
40. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor;

41. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
42. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
43. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
44. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
45. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
46. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, Pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat keterangan kependudukan;
47. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
48. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;
49. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
50. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;
51. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
52. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
53. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya;

54. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;
55. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;
56. Kelompok Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri;

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 1. UPTD Puskesmas Akle, Kecamatan Semau Selatan;
 2. UPTD Puskesmas Uitao, Kecamatan Semau;
 3. UPTD Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
 4. UPTD Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese;
 5. UPTD Puskesmas Baumata, Kecamatan Taebenu;
 6. UPTD Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang Tengah;
 7. UPTD Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur;
 8. UPTD Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
 9. UPTD Puskesmas Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
 10. UPTD Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat;
 11. UPTD Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
 12. UPTD Puskesmas Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur;
 13. UPTD Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto;
 14. UPTD Puskesmas Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
 15. UPTD Puskesmas Takari, Kecamatan Takari;
 16. UPTD Puskesmas Huebunif, Kecamatan Takari;
 17. UPTD Puskesmas Poto, Kecamatan Fatuleu Barat;
 18. UPTD Puskesmas Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah;
 19. UPTD Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu;
 20. UPTD Puskesmas Sulamu, Kecamatan Sulamu;
 21. UPTD Puskesmas Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
 22. UPTD Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;
 23. UPTD Puskesmas Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
 24. UPTD Puskesmas Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
 25. UPTD Puskesmas Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara; dan
 26. UPTD Puskesmas Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur.
 - b. UPTD pada Dinas PU dan PR yakni UPTD Pengelola Alat Berat.
 - c. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
 1. UPTD Terminal Baumata;
 2. UPTD Terminal Bolok;
 3. UPTD Pelabuhan Penyeberangan; dan
 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Oelamasi.
 - d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
 1. UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis; dan
 2. UPTD Laboratorium Lingkungan;

e. UPT...

- e. UPT pada Dinas Narkertrans yakni UPTD Balai Pelatihan Kerja.
- f. UPT pada Dinas Dukcapil terdiri dari :
 - 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Naikliu yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Timur dan Amfoang Barat Laut;
 - 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lelogama yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Tengah dan Amfoang Barat Daya;
 - 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baun yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Nekamese dan Amarasi Barat;
 - 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batakte yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kupang Barat;
 - 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Uitao yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Semau dan Semau Selatan;
 - 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oekabiti yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amarasi, Amarasi Selatan dan Amarasi Timur;
 - 7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takari yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Takari dan Fatuleu;
 - 8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Noelbaki yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu;
 - 9. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poto yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Sulamu dan Fatuleu Barat;
 - 10. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oemofa yang wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
- g. UPT pada Dinas P2KBP3A yakni UPTD-P2A.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan Pengelola Tahura;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Tahura dan sesuai standarisasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan standar prosedur operasional Tahura Prof. Ir. Herman Johanis dan standarisasi;
 - d. pengelolaan dan pengevaluasian pelaksanaan operasional Tahura Prof. Ir. Herman Johanis di daerah;

e. pembinaan...

- e. pembinaan dan koordinasi pelayanan teknis Tahura Prof. Ir. Herman Johanis di daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional pada Unit Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan;
 - c. Membuat rencana kerja UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis mengenai anggaran pendapatan, penetapan usulan, dan perubahan tarif retribusi;
 - d. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - f. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis;
 - g. Mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan dan operasional Unit Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis;
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis kepada Kepala Dinas;
 - i. Mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis secara administratif sesuai bidang tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

UPTD Laboratorium Lingkungan adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Pengelola Laboratorium Lingkungan.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Laboratorium Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, perumusan operasional pelaksanaan teknis kegiatan laboratorium lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan laboratorium lingkungan dan standarisasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan standar prosedur operasional laboratorium lingkungan dan standarisasi;
 - d. pengelolaan dan pengevaluasian pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan di daerah;

e. pembinaan...

- e. pembinaan dan koordinasi pelayanan teknis laboratorium lingkungan di daerah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Kepala Dinas dalam perencanaan dan pelaksanaan Pengelola Laboratorium Lingkungan;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan teknis operasional pada Unit Pengelola Laboratorium Lingkungan meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengawasan;
 - c. Membuat rencana kerja UPTD Laboratorium Lingkungan mengenai anggaran pendapatan, penetapan usulan dan perubahan tarif retribusi;
 - d. Membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan kerjanya dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. Mengadakan koordinasi/kerjasama dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
 - f. Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam Pengelola Laboratorium Lingkungan;
 - g. Mengkaji dan mengusulkan rekomendasi bidang pengelolaan dan operasional Unit Pengelola Laboratorium Lingkungan;
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Lingkungan kepada Kepala Dinas;
 - i. Mempertanggungjawabkan tugas UPTD Pengelola Laboratorium Lingkungan secara administratif sesuai bidang tugasnya; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

7. Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesepuluh sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesepuluh
UPTD-P2A

8. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D dan Pasal 38E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
UPTD-P2A

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38A

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelaksana sebagian operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas sedangkan secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Bidang yang menangani Perlindungan Perempuan dan Anak

Paragraf 2...

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas

Pasal 38B

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelayanan pengaduan masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Pelayanan penampungan sementara;
 - e. Pelaksanaan mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban

Pasal 38C

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya;
- (2) Kepala UPTD, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan penyelenggaraan layanan;
 - b. penyusunan program kerja;
 - c. penyusunan rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. pelaksanaan evaluasi hasil kerja;
 - e. pembinaan dan peningkatan kemampuan para pegawai dalam lingkungan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, balai pemasyarakatan, kepolisian sektor, kepolisian resort, kepolisian daerah, kejaksaan negeri, kementerian hukum dan hak asasi manusia, lembaga pembinaan khusus anak dan institusi lainnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas

Pasal 38D

Pelaksana terdiri dari:

1. Konselor Psikologi/Hukum
Melaksanakan kegiatan bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi korban sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.
2. Mediator
Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah Pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Pengadministrasi Umum
Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen Administrasi.
4. Pengemudi
Melakukan layanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

5. Petugas...

5. Petugas Keamanan
Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
6. Penjaga Asrama
Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 38E

- (1) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Konselor;
 - c. Mediator
 - d. Pengadministrasian Umum
 - e. Penjaga Asrama
 - f. Penjaga Keamanan
 - g. Pengemudi
 - h. Jabatan fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD-P2A tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,


OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR
12 TAHUN 2017 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD-P2A KABUPATEN KUPANG



BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO